



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, perlu dilakukan pengembangan inovasi pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mendukung upaya dimaksud perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.
- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi untuk:
1. merumuskan, mengembangkan, dan melaksanakan program inovasi pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi;
 2. menyusun rencana kerja dan strategi implementasi inovasi pelayanan publik;

3. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
4. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan inovasi pelayanan publik kepada Ketua KPU Kabupaten Wakatobi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

SAMU AGUSDAR SAFIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Abdul Majid

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOFASI
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI.

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Samsu Agusdar Safiuddin	Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi	Ketua
2.	Abdul Majid	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pengawasan Inovasi
3.	Taufan Azhady Iskandar	Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Publikasi Inovasi
4.	Ruslan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pengembangan Inovasi
5.	La Ode Aminuddin	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sarana dan Prasarana Inovasi
6.	Mislu Zaini	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Nur Afina	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	Patriot Harsda Toundu	Staf Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

9.	WA Ode Sufiatmin	Staf Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
10.	R.M Alfian Apriansyah Diponegoro	Staf Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Astriani	Staf Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Azidny	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Hasrati Mayangsari	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,
ttd

SAMU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

